

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang telah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya, oleh agama Islam terutama bagi yang mampu baik mampu lahiriyah maupun batiniyah. Salah satu tujuan pernikahan adalah ingin membangun rumah tangga yang sakinah, selain untuk memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga. Adapun firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslim dan muslimah agar menciptakan keluarga yang sakinah.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum; 21)

Dalam ayat di atas telah tersurat kata sakinah mawaddah wa rahmah, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu pernikahan. Tuhan menjadikan hubungan kejiwaan di antara suami istri sangat kuat

yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat, yakni orang tua.¹

Suami baru akan merasa tentram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya, dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.³ Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi. Keadaan keluarga yang *sakinah* akan mempengaruhi kebermaknaan hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun anak-anaknya.⁴ Keluarga *sakinah*

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3170

² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.

³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), hlm. 24

⁴ Zul Chairani dan Irwan Nuryana Kurniawan, *Hubungan Antara Keluarga Sakinah dan Kebersyukuran Terhadap Kebermaknaan Hidup Remaja*, Jurnal tidak diterbitkan,

akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁵

M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan, demikian juga mawaddah dan rahmat, bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Mengamalkan al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁶

Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistensi diri. Padahal nampak dari luar hubungan dengan keluarga harmonis dan secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tak terpenuhi, orang seperti ini mungkin yang dikatakan terasing dengan dirinya,⁷ kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2008), hlm. 11

⁵ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2009), hlm. 11-12

⁶ Shihab, M.Quraish. *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati. 2006), hlm. 141

⁷ Khoirul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2000). hlm. 26-28.

pada suami atau istri, keluarga, atau juga pada institusi dan simbol yang bersumber dari-atau hidup dalam-tradisi sosial dan agama. Persoalan seperti ini dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitriah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhaninya, antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya.⁸

Kedadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percekocokan, serta kebencian yang terus menerus antara suami istri. Perselisihan antara suami istri terkadang diiringi dengan kekerasan fisik dan psikis, misalnya kekerasan fisik sering dilakukan suami dengan cara memukul, melempar sejumlah benda keras yang ada di seputar rumah bahkan bisa sampai membunuh. Bersamaan dengan itu pertengkaran seringkali melukai aspek psikis seperti trauma istri yang berkepanjangan, rasa takut dan benci yang teramat dalam akibat perilaku suami yang menghina.

⁸ Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*, Jurnal Mimbar Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia No. 1/XXV/2006, hlm. 67

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik. Apabila kondisi yang digambarkan di atas berlangsung lama dan dibiarkan tanpa upaya mengatasinya maka sangat sukar mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Dari sini tampak urgensinya pemikiran M. Quraish Shihab karena ia menawarkan konsep membentuk keluarga sakinah.⁹

Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran, sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro. Krisis dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di kalangan orang biasa, melainkan juga banyak terjadi pada lapisan atas tidak terkecuali kalangan publik figur atau selebritis. Mereka memerlukan ada pihak yang dapat menengahi yang bersikap netral tanpa ada unsur *vested interest* (kepentingan pribadi). Mereka yang dilanda krisis rumah tangga sangat membutuhkan adanya upaya bimbingan dan konseling keluarga, dan lebih umum lagi mereka memerlukan adanya dakwah yang dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Inilah salah satu tantangan dai dalam mewarnai kehidupan rumah tangga sesuai dengan harapan.¹⁰

Dalam berumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Satu sama lain harus saling mendukung pekerjaan maupun aktivitasnya, terutama untuk berdakwah di jalan Allah.

⁹ M.Quraish Shihab, *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 92-93

¹⁰ A. Wahab Suneth, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003), hlm.135

Hal ini pun berlaku hingga memiliki anak. Anak merupakan titipan Allah untuk dipelihara, dibimbing, dan dididik hingga menjadi manusia yang saleh. Karena itu, orang tua harus benar-benar menjadi teladan utama, pendamping, dan partner bagi anak-anaknya hingga mereka dewasa bahkan menikah.¹¹

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik. Apabila kondisi yang digambarkan di atas berlangsung lama dan dibiarkan tanpa upaya mengatasinya, maka sangat sukar mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Dari sini tampak urgensinya pemikiran M. Quraish Shihab, karena ia menawarkan konsep keluarga sakinah.¹²

Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur. Kemudian setiap adanya sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai

¹¹ Ridho Al-Hamdi, *Keluarga Sakinah Sebagai Core Model Pengembangan Cabang*, Makalah Sekretaris LPCR PP Muhammadiyah Periode 2010-2015

¹² Shihab, M.Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 92-93

wewenang mengatur dan sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

Berdasarkan implementasi konsep keluarga sakinah pada praktiknya acapkali menemui banyak kendala, sehingga tak sedikit bahtera rumah tangga yang karam di tengah perjalanan mengarungi samudera kehidupan.¹³ Ini merupakan indikasi gagalnya pembentukan keluarga sakinah. Faktor penyebabnya memang beragam. Namun keseluruhan faktor penyebab tersebut bermuara pada lemahnya kesadaran suami-istri dalam memahami segala perbedaan yang melekat dalam karakter masing-masing.¹⁴

Fenomena tersebut mestinya diinsafi oleh setiap pasangan suami isteri. Kesungguhan membentuk keluarga sakinah harus diteguhkan sejak awal. Pасalnya, hidup keluarga merupakan dambaan setiap orang. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Maka, ketika seorang telah menikah, berarti ia telah mengukuhkan identitas dalam sebuah ikatan yang suci. Dalam hal ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan merupakan manifestasi fitrah manusia yang merindukan pasangan sebelum dewasa. Untuk itulah, sebagai fasilitator Islam mensyariatkan pernikahan yang akan menentramkan jiwa.¹⁵

Keluarga merupakan fondasi bagi berkembang majunya masyarakat. Keluarga membutuhkan perhatian yang serius agar selalu

¹³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikis dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 70

¹⁴ Salamah Noorhidayati, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab*, "Al-tahrir, Vol. 5, No. 1 (Januari 2005), hlm. 8-9

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 192

eksis kapan dan di manapun. Perhatian ini dimulai sejak pra pembentukan lembaga perkawinan sampai kepada memfungsikan keluarga sebagai dinamisator dalam kehidupan anggotanya terutama anak-anak, sehingga betul-betul menjadi tiang penyangga masyarakat.

Secara tegas dapat digarisbawahi bahwa tujuan keluarga ada yang bersifat intern, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh, yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas dasar tuntunan agama. Keluarga merupakan sumber dari umat, dan jika keluarga merupakan sumber dari sumber umat, maka perkawinan adalah pokok keluarga, dengannya umat ada dan berkembang.¹⁶

Pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga. Fondasi yang kukuh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa, Mahakaya, Mahakuasa lagi Maha bijaksana. Pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga: “*dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahinya*”, yakni menjalin ikatan perkawinan dengan *wanita-wanita musyrik* para penyembah berhala “*sebelum mereka beriman*” dengan benar kepada Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. “*Sesungguhnya wanita budak*”, yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi *yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia*, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik

¹⁶ Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 227

hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya, dll. *Dan janganlah kamu, wahai para wali (orang yang menikahkan calon wanita) menikahkan orang-orang musyrik* para penyembah berhala *dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman* dengan iman yang benar. “*Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu*”, karena ia gagah, bangsawan, atau kaya dll. Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seseorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan selain Allah.¹⁷

Berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di lapangan dengan melihat data angka statistik yang ada di Pengadilan Agama angka perceraian semakin meningkat setiap tahunnya sehingga membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang dibayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas, sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Institusi keluarga yang merupakan lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat selalu dibutuhkan dimana dan kapan pun, termasuk di era globalisasi seperti sekarang ini. Sebagai institusi yang terdiri dari individu-individu sebagai anggota, keluarga harus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Era globalisasi yang melahirkan banyak kreasi berbagai fasilitas

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet. Ke-5, Vol.1, hlm. 577

untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia nampaknya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik dampak positif maupun negatif.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui lebih dalam konsep keluarga sakinah yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dan undang-undang di Indonesia memiliki korelasi yang atau tidak melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat banyak mengatakan keluarga sakinah namun kenyataannya banyak yang bercerai usia yang sangat muda bahkan ada yang baru menikah dapat satu tahun rumah tangga tersebut putus di tengah jalan. Padahal, setiap orang yang menikah menginginkan menjadi keluarga yang sakinah, tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, perceraian semakin banyak. Dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat menginginkan penulis mengetahui lebih dalam apakah sudah sejalan antara undang-undang perkawinan dengan seorang ulama ahli tafsir membahas keluarga sakinah.

Dengan memperhatikan fenomena tersebut di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana: ***Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keluarga sakinah menurut hukum Islam dan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974?

2. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah?
3. Bagaimana relevansi pandangan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keluarga sakinah menurut hukum Islam dan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974.
2. Untuk menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah.
3. Untuk menjelaskan relevansi pandangan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsiah pemikiran, baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun

pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemerintah khususnya, dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah, dalam bentuk karya penelitian yang membahas tentang M. Quraish Shihab. Adapun karya ilmiah yang berbentuk tesis yang pernah penyusun jumpai adalah:

1. Imam Mustakim, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan, (Studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah)*.¹⁸ Dalam penelitian tersebut, hal pokok yang dijelaskan adalah tentang pemikiran Quraish Shihab yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam sebuah perkawinan. Suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang walaupun tugas yang di lakukannya berbeda. Dalam tesis ini Quraish juga tidak menafikan bahwa lingkungan juga ikut andil dalam menentukan peran suami istri yang harus dilakukan.

¹⁸ Imam Mustakim, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah),” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005 tidak dipublikasikan.

2. Adi Priyanto, *Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Poligami*.¹⁹ Dia menjelaskan pemikiran M. Quraish Shihab tentang poligami. Adi Priyanto tidak lupa membandingkan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa pemerintah ikut andil dalam membentuk keluarga yang bahagia karena tidak ada teks yang melarang pemerintah untuk menerapkan suatu peraturan yang mengatur kepada keadilan, pergaulan baik. Seperti menetapkan syarat-syarat bagi suami yang mau melakukan poligami agar tujuan dasar perkawinan dapat terwujud. Ada perbedaan antara Quraish Shihab dan Undang-Undang No.1/1974 tentang makna “Keadilan”. Dalam UUP pasal 5 tidak dijelaskan mengenai keadilan. Apakah keadilan dalam materil atau immaterial, sedangkan dalam pandangan Quraish keadilan yang dimaksud hanya dalam bidang materil saja, sebab bidang imeteril itu sangat sulit terwujud dan di luar kemampuan manusia.
3. M. Nur Hadi, *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga, (Studi atas pemikiran Asghar Ali Enginer dan M. Quraish Shihab)*.²⁰ Dalam tesisnya Nur Hadi menjelaskan perbedaan dan persamaan pemikiran kedua tokoh. Dia juga tidak lupa membandingkan hak-hak perempuan pada masa lalu dengan masa sekarang. Kedua tokoh tersebut sangat mengecam adanya kekerasan dalam rumah tangga serta pembatasan terhadap peran perempuan dalam bidang sosial. Tetapi mereka juga

¹⁹ Adi Priyanto, “Pandangan Qurais Shihab Tentang Poligami,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 tidak dipublikasikan.

²⁰ M. Nur Hadi, “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Enginer dan M. Quraish Shihab),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 tidak dipublikasikan.

kurang setuju terhadap aktifitas gender yang ekstrim, karena bisa melupakan kondarat wanita sebagai seorang ibu.

4. Heri Susanto, *Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa ayat 34, (Studi atas penafsiran Hamka dan M.Quraish Shihab)*.²¹ Tesis ini menjelaskan pandangan Quraish Shihab tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan jika istrinya berbuat nusyuz. Heri memberikan nuansa baru tentang pemahaman ‘meninggalkan tempat tidur’. Suami sebagaimana penjelasan Heri tidak harus meninggalkan tempat tidurnya sehingga anak-anak, tetangga mengetahui hal tersebut. Akan tetapi yang dimaksud dengan kata ‘tinggalkan di tempat tidur’ adalah tidak melakukan sesuatu kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh suami sebelum tidur pada istrinya. Misal, bercanda, bercumbu, berhadap-hadapan dan seterusnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kecantikan tidak dibutuhkan lagi ketika penghormatan terhadap suami telah pudar.

F. Kerangka Pemikiran

Misi terpenting dalam risalah kenabian Muhammad adalah membentuk tatanan masyarakat humanis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Karena itu, sejak ditabalkan sebagai utusan Tuhan (baca: rasulullah) sekaligus menandai kelahiran Islam,²² ia segera menyerukan

²¹ Heri Susanto, “Tindakan Suami yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa ayat 34 ,(Studi atas Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shiahb),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007 tidak dipublikasikan.

²² Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 5

dakwah islamiyah. Hatta, dalam tempo yang relatif singkat ia mampu membentuk peradaban dunia yang sangat cemerlang.²³

Dari sekian doktrin Islam yang diserukan Nabi Muhammad, persoalan keluarga adalah salah satunya. Dalam persoalan keluarga tercakup relasi vertikal dan horizontal sekaligus. Maksudnya, keluarga memiliki andil yang sangat penting dalam pencapaian kedekatan dan peningkatan ibadah kepada Allah, serta menjadi media untuk berkiprah dalam masyarakat luas.²⁴

Sebab, pada dasarnya keluarga adalah unit terkecil lembaga sosial dalam sebuah struktur besar yang dinamakan masyarakat. Maka bisa dimaklumi jika dikatakan, keluarga yang tenteram berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.²⁵

Keluarga demikianlah yang termasuk dalam kategori keluarga sakinah. Untuk menuju keluarga demikian, sudah barang tentu pernikahan adalah pintunya. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar media untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah kehormatan dalam beragama. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang sangat berat (misaqan galizan)²⁶ di hadapan Allah.

²³ Michael H. Hart, *Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah dalam* <http://www.media.isnet.org> diunduh pada 15 Januari 2016.

²⁴ Burhanuddin Daja, dkk., *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 448-449

²⁵ ohari Musnamar, dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 59

²⁶ Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 70.

Fenomena tersebut mestinya diinsafi oleh setiap pasangan suami-istri. Kesungguhan membentuk keluarga sakinah harus diteguhkan sejak awal. Palsunya, hidup berkeluarga merupakan dambaan setiap orang. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan. Maka, ketika seseorang telah menikah, berarti ia telah mengukuhkan identitas dalam sebuah ikatan yang suci. Dalam hal ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan merupakan manifestasi fitrah manusia yang merindukan pasangan sebelum dewasa dan hasrat yang meluap-luap setelah beranjak dewasa. Untuk itulah, sebagai fasilitator Islam mensyariatkan pernikahan yang akan menenteramkan jiwa.²⁸

Ketenteraman jiwa yang dijanjikan oleh pernikahan bisa terjadi bila masing-masing eksponen keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah ditanamkan agama Islam, serta mampu membangun interaksi yang sinergis dalam komunitas sosial yang sehat.²⁹

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata pemenuhan hasrat biologis (seksual), tetapi juga untuk merangkai kepuasan psikis-emosional (jiwa). Bila pernikahan diniatkan hanya untuk melegalkan hubungan seksual, maka orientasi pernikahan tak lebih dari pada kebahagiaan jasmani. Akan tetapi, jika dimaksudkan untuk kepuasan ruhani, maka kepuasan jasmani dengan sendirinya akan tergapai.³⁰

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 192.

²⁹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hlm. 236

³⁰ Hasan Basri, *Keluarga...*, hlm. 55

G. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dalam penulisan ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi historis dan kontemporer yaitu membahas tentang konsep keluarga sakinah perspektif Quraish Shihab, dengan pendekatan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai bahan tesis ini.

2. Jenis Data

Kajian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang mana lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Karena ini studi tokoh maka ada dua metode pokok untuk memperoleh pemikiran tokoh tersebut. *Pertama*, penelitian pikiran dan keyakinan kedua tokoh tersebut. *Kedua*, penelitian tentang biografinya sejak dari permulaan sampai akhir pemikiran politiknya.³¹

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan isi tesis. Meliputi; *Membumikan Al-Qur'an* oleh M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* oleh M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, M. Quraish Shihab, *Perempuan*, dan berbagai buku literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.

³¹ H. A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 34.

- b. Sumber data sekunder, diambil dari Prabowo. *Kilas Balik Perkawinan dan Perceraian, Mahligai Perkawinan, Fiqh Munakahat, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, dan yang ada kaitannya dengan tesis yang saya bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan terhadap sumber kepustakaan yang ada, baik yang primer maupun sekunder.

5. Analisis Data

Dengan cara menelaah terhadap data-data yang berhubungan dengan judul tesis. Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi data yang telah ada, dalam hal ini data primer dan data sekunder.
- b. Setelah data diklarifikasi maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder.
- c. Setelah analisis, kemudian penulis berusaha mengumpulkannya dan selanjutnya data-data tersebut di aplikasikan dalam sebuah karya ilmiah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi pembahasan mengenai Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM yang meliputi pembahasan mengenai Makna Keluarga, Pengertian Keluarga Sakinah, Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah dan Ciri-ciri Keluarga Sakinah.

BAB III BIOGRAFI DAN KARYA PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB yang meliputi pembahasan mengenai Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karya-Karyanya, Karakteristik Pemikiran M. Quraish Shihab dan Pendapat Quraish Shihab tentang Hak-hak perempuan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH M. QURAISH SHIHAB yang meliputi pembahasan Analisis Terhadap Konsep M. Quraish Shihab dan Relevansi Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.

BAB V PENUTUP yang meliputi pembahasan Kesimpulan dan Saran.